

Berbicara dengan Sengaja untuk Mengoreksi Imam

Apabila imam lupa akan sesuatu di dalam pelaksanaan shalatnya, lalu salah satu makmumnya berkata: "kamu lupa anu," maka shalat makmum yang berbicara demikian telah dianggap batal **menurut tiga madzhab selain madzhab Maliki**. Lihatlah pendapat madzhab Maliki di catatan berikut ini.

Menurut madzhab Maliki: berbicara di dalam shalat dengan maksud mengoreksi itu tidak membatalkan shalat, baik dilakukan sebelum salam ataupun sesudahnya. Namun ada beberapa syarat yang harus diperhatikan oleh imam dan makmurnya. Bagi makmum, ada dua syarat yang harus diperhatikan, pertama: Kata-kata yang diucapkannya tidak terlalu banyak menurut kebiasaan yang berlaku. Kedua: Imam masih tidak paham akan kesalahannya meskipun telah diucapkan tasbih. Karena itu, apabila makmum tersebut menurut kebiasaan yang berlaku telah menggunakan kata-kata yang terlalu banyak, atau imam telah paham ketika diingatkan dengan tasbih, maka shalat makmum tersebut telah batal. Contohnya, apabila seorang imam memimpin shalat fardhu empat rakaat, namun imam tersebut masih bangkit lagi untuk melaksanakan rakaat yang kelima, bahkan ia masih meneruskannya meski telah diingatkan melalui ucapan tasbih, maka makmumnya berhak untuk mengingatkannya dengan kata-kata yang lain, misalnya: anda berdiri untuk rakaat yang kelima, atau kata-kata lain semacam itu. Itu adalah syarat-syarat yang harus diperhatikan oleh makmum, sedangkan bagi imam, ada satu syarat tambahan selain dua syarat yang telah disebutkan di atas, yaitu: ia sama sekali tidak memiliki keraguan di dalam hatinya dan tidak meragukan koreksi dari makmumnya. Apabila imam tersebut merasa ragu dengan koreksi itu, maka ia wajib melanjutkan apa yang diyakini di dalam hatinya tanpa bertanya kepada siapa pun. Apabila masih ada keraguan di dalam hatinya, maka shalatnya sudah tidak sah lagi.

Namun demikian ada satu hal yang disepakati oleh seluruh madzhab, yaitu apabila imam mengucapkan salam ketika baru melaksanakan dua rakaat karena lupa, padahal saat itu mereka sedang shalat zuhur, maka shalatnya itu tidak batal karena salam, ia cukup melanjutkan shalatnya saja.